



SALINAN
PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai "**Pembanding**";
melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Banyumas, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai "**Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1871/Pdt.G/2014/ PA.Pwt.

Putusan Nomor 014/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1436 Hijriyah. yang amarnya berbunyi;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto agar mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, bahwa Tergugat pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1871/Pdt.G/2014/PA.Pwt. tanggal 24 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1436 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Purwokerto telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Desember 2014;

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 22 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 24 Desember 2014;

Memperhatikan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 31 Desember 2014 dan kontra

*Putusan Nomor 014/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 2 dari 6 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 02 Januari 2015;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas, bahwa kedua belah pihak telah melakukan pemeriksaan berkas, yaitu masing-masing pada tanggal 29 Desember 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat (1), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Terbanding / Penggugat untuk bercerai adalah perselisihan dan percekcoakan dan telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan dan usaha Hakim Mediator tidak berhasil, lagi pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto telah mendengarkan kesaksian para saksi sekaligus sebagai keluarga dekat SAKSI 1 (adik ipar Penggugat), SAKSI 2 (tante Penggugat) dan SAKSI 3 (tetangga Tergugat/Ketua RT), ternyata rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat disatukan lagi maka telah terpenuhi pula maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 tahun 2008, sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002 ;

*Putusan Nomor 014/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 3 dari 6 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan percekocan point 4, (4.1, 4.2), poin 5 dan 6 posita gugatan, Pembanding pergi meninggalkan Terbanding sejak Nopember 2013, pulang kerumah orang tuanya, dan tidak pernah kembali lagi dan mohon untuk diceraikan perkawinan Pembanding dan Terbanding, maka majelis hakim banding mempertimbangkan perkara ini dengan mempedomani pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap bahwa kecintaan suami isteri telah memudar, setidaknya-tidaknya salah satu pihak sudah tidak mencintai pihak lain, tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, sehingga keduanya sudah tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dengan baik, baik suami sebagai kepala keluarga, dan isteri sebagai ibu rumah tangga seperti yang diamanatkan pasal 77 ayat (2), dan pasal 79 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pembanding pergi meninggalkan Terbanding dikarenakan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga sejak Nopember 2013, hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Pembanding dan para saksi telah memberikan kesaksiannya tentang kebenaran dalil Terbanding/Penggugat tersebut, begitu pula saksi dari Pembanding/Tergugat memberikan kesaksiannya mengemukakan Pembanding dan Terbanding telah berpisah sejak tahun 2013, oleh karenanya secara tidak langsung telah diakui oleh Pembanding, keadaan rumah tangga sudah tidak rukun lagi dan tidak adanya saling pengertian serta telah berpisah tempat tinggal tersebut, secara faktual menyatukan rumah tangga demikian adalah perbuatan sia-sia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dianggap sebagai perbuatan dosa, jika suami isteri tanpa sebab yang pasti harus bercerai, dan sebaliknya juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam satu rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi

*Putusan Nomor 014/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 4 dari 6 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an, surat Ar-Rum, ayat 21, dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya " Tasrih bi Ihsan " hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, yang menyatakan : *" Bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian"* berdasar pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Banding juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, yang tersebut dalam kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqhi Wal-Qonun, halaman 100, diambil menjadi pertimbangannya sendiri yang artinya adalah : *" Dan tidak ada kebaikan / manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan ini, besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini "* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan hukum sendiri, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dengan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

*Putusan Nomor 014/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 5 dari 6 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1871/Pdt.G/2014/ PA.Pwt. tanggal 24 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1436 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah oleh Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H.,M.Hum. Sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Syamsuddin Ismail, SH., MH. dan Drs. H. Amin Rosyidi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 014/Pdt./G/2015/PTA.Smg, tanggal 19 Januari 2015 dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding, dan Terbanding;

Hakim Ketua
ttd.

Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H.,M Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan Nomor 014/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 6 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Syamsuddin Ismail, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Saidah, S. Ag

ttd.

Drs. H. Amin Rosyidi, SH.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
2. Materai Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. Tri Haryono, SH.

Putusan Nomor 014/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 7 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)